



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

INSTRUKSI BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 470/2491 TAHUN 2021

TENTANG

PERCEPATAN PELAPORAN DOKUMEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan Surat Dirjen Dukcapil Kemendagri Nomor 472.12/11406/Dukcapil Perihal Peningkatan Cakupan Akta Kematian, maka perlu adanya upaya yang strategis dan sistematis setiap pemangku kebijakan sesuai kewenangannya agar database kependudukan *update* dan akurat untuk *stakeholder* yang berkepentingan. Dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat
2. Direktur RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
3. Camat Se- Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Lurah/ Kades Se- Kabupaten Kotawaringin Barat
- Untuk :
Kesatu : Agar Saudara Kepala Dinas Kesehatan proaktif mendorong dan mengawasi semua puskesmas/ puskesmas pembantu dan fasilitas kesehatan lainnya (rumah bersalin/klinik) di wilayah kerja masing-masing untuk mendorong dan memfasilitasi masyarakat melakukan pelaporan peristiwa kependudukan seperti kelahiran anak dan kematian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Kedua : Agar Saudara Direktur RSUD Sultan Imanuddin proaktif mendorong dan memfasilitasi warga/ pasien untuk melakukan pelaporan peristiwa kelahiran dan kematian yang terjadi di RSUD Sultan Imanuddin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Ketiga : Agar Saudara Camat proaktif melakukan pembinaan, dorongan dan pengawasan kepada Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan dan mendata peristiwa kependudukan warganya seperti pelaporan peristiwa kelahiran, kematian, perkawinan/perceraian non muslim, perubahan elemen dalam kartu keluarga dan penerbitan KTP-el serta Kartu Identitas Anak (KIA).
- Keempat : Agar Saudara Lurah/Kades proaktif mendorong dan memfasilitasi ketua RT dan warganya dalam pengurusan pelaporan peristiwa kependudukan di wilayah kerja masing-masing terutama mendata dan melaporkan peristiwa kematian secara berkala ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana formulir terlampir.
- Kelima : Pelaporan peristiwa kependudukan dapat diakses secara mudah dan cepat melalui layanan online : <https://linktr.ee/disdukcapil.kobar> dengan persyaratan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana terlampir.
- Keenam : Melaksanakan instruksi ini dengan penuh tanggung jawab dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal : 2 September 2021

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

H. NURHIDAYAH, SH. MH

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun
2. Kepala DPMD Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun
3. Kepala KPUD Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun
4. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otda. Setda Kab. Ktw. Barat di Pangkalan Bun

Daftar Persyaratan Penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat

NO	PENERBITAN DOKUMEN	DOKUMEN PERSYARATAN
1.	Akta Kelahiran	KTP-EI kedua orang tua dan KK, Surat Nikah kedua orang tua, Surat Keterangan dari bidan/Puskesmas/RS/desa/kelurahan, KTP 2 orang Saksi
2.	Akta Kematian	KTP-el dan Kartu Keluarga yang meninggal dunia, surat keterangan kematian dari Desa/kelurahan/RS/Puskesmas, dan KTP-el 2 (dua) orang saksi.
3.	Akta Perkawinan (Non Muslim)	KTP-EI dan KK kedua calon Pasutri, Surat Nikah dari Pemuka Agama, KTP 2 orang Saksi
4.	Akta Perceraian (Non Muslim)	Putusan Pengadilan, Kutipan Akta Perkawinan, KTP-EI dan KK kedua Pasutri, KTP 2 orang Saksi
5.	Kartu Keluarga	Surat Nikah, KTP-el dan Kartu Keluarga yang lama
6.	KTP-EI	Kartu Keluarga
7.	Kartu Identitas Anak (KIA)	Akte Kelahiran, Kartu Keluarga dan Pas foto ukuran 3x4 cm sebanyak 1 lembar bagi anak usia diatas 5 tahun sampai usia 17 tahun kurang 1 hari
8.	Surat Datang	KTP-el, KK dan Surat keterangan pindah dari Dukcapil tempat asal
9.	Surat Pindah	KTP-el dan KK
10.	Pengesahan Anak	KTP-EI kedua orang tua dan KK, Surat Nikah kedua orang tua/ akta perkawinan, akta kelahiran, KTP 2 orang Saksi
11.	Pengangkatan Anak	Putusan Pengadilan, KTP-EI dan KK orang tua kandung, KTP-EI dan KK orang tua yang mengangkat, dan akta kelahiran
12.	Perubahan Nama	Putusan Pengadilan, KTP-EI dan KK, dan akta kelahiran

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kotawaringin Barat



Drs. H. GUSTI M. IMANSYAH, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 1962 0412 198503 1 028

FORMULIR: PELAPORAN KEMATIAN DI DESA/KELURAHAN

RT/RW :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kab/Kota :

NO.	NIK	NAMA LENGKAP	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	TEMPAT DAN TANGGAL MENINGGAL	NAMA PELAPOR	NIK PELAPOR	NAMA DAN NO. H.P. KELUARGA YANG DAPAT DIHUBUNGI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

.....
Kepala Desa/Lurah

.....
Ketua R.T.

(.....)

(.....)